



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 223/PY.02.5.Kpt/Prov/V/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - c. bahwa Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502/PY.02.5-SD/16/Sek-Prov/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Permintaan Nama untuk Kelompok Kerja (Pokja);
 8. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 437/1033/Ban.KBP/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Tindak Lanjut Personil Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan diberikan honorarium untuk kegiatan di maksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring terhadap setiap tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun pada badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut;
 - b. Menghimpun dan mengumpulkan bahan atau data/dokumen tentang Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Mengolah data, melakukan analisis terhadap data yang diperoleh;
 - d. Menyusun dan membuat Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU Republik Indonesia.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2019

KETUA

KELLY MARIANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 223 /PY.02.5.Kpt/Prov/II/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

- I. Pengarah : 1. Dra. Kelly Mariana
2. Hendri Almawijaya, S.Pd, M.Pd
- II. Penanggung Jawab : Drs. H.MS Sumarwan, MM
- III. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
- IV. Sekretaris : Dwi Utami. SE
- V. Anggota-anggota : 1. Kurniawan Kantinoko, AP, M.Si
2. M. Rais, S.Sos, MPA
3. M. Ridho, S.Ip
4. Renny Miliana, SE
5. KMS Mashur Hendri, S.Sos
6. Diana Sari, S. Kom
7. Anita Ariska, S.Kom
8. M. Habibullah, SH
9. Anggie Uli Faradina, SH
10. Yusdeni Karmeli, A,Md

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2019

KETUA

KELLY MARIANA